



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan Rujukan

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Pasien Umum/Baru : • KTP • Kartu Berobat
2.) Pasien BPJS : •Kartu Berobat •Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga;
2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran;
3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan unit pelayanan yang dituju;
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter/perawat untuk menentukan diagnosa;
5. Pembuatan surat rujukan;
6. Registrasi rujukan dibagian tata usaha;
7. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rujukan

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran